

Tradisi *Mappacci* di Era Kontemporer pada Masyarakat Bugis Bone dalam Perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*

Rini Rahmadani,¹ Abd Rauf Muhammad Amin,² Zaenal Abidin³

^{1,2,3} Program Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113

E-mail: rinirahmadani04@gmail.com¹, raufcai@gmail.com², zet46id@uin-alauddin.ac.id³

Abstract : *Mappacci* tradition is a customary ritual in Bugis marriage practices that continues to be performed amid contemporary social change. This study aims to examine the relevance of the *Mappacci* tradition in modern society through the perspective of *Maqāṣid Syarī'ah* in order to assess its compatibility with the fundamental objectives of Islamic law. The research employs a qualitative normative-empirical approach, integrating field data obtained from interviews and observations with an analysis of Islamic legal theory, anthropology, and cultural sociology. The discussion focuses on the meaning of the ritual, its transformation in practice, and its implications for the five core objectives of *Maqāṣid Syarī'ah*. The findings indicate that despite simplification of symbols and procedural changes driven by modernisation, the essential religious and moral values of *Mappacci* are preserved through prayers, parental blessings, and marital advice. The ritual contributes to strengthening religious awareness, enhancing mental and spiritual readiness for marriage, and supporting family harmony and lineage preservation. Nevertheless, the increasing commodification of the ritual raises normative concerns regarding the protection of wealth when excessive luxury and symbolic consumption dominate its practice. The study concludes that *Mappacci* remains a legitimate customary practice as long as it is reconstructed in a proportional manner oriented towards public benefit. These findings highlight the *maqāṣid*-based approach as an adaptive analytical framework for evaluating the sustainability of local traditions within contemporary Muslim societies.

Keywords: *Mappacci* Tradition; *Maqāṣid Syarī'ah*; Custom and Islam; Modernity; Social Welfare

Abstrak : Tradisi *Mappacci* merupakan salah satu ritual adat dalam pernikahan masyarakat Bugis yang hingga kini tetap dipraktikkan di tengah dinamika modernitas. Penelitian ini bertujuan menganalisis relevansi Tradisi *Mappacci* dalam konteks masyarakat kontemporer melalui perspektif *Maqāṣid Syarī'ah* guna menilai kesesuaiannya dengan tujuan-tujuan utama syariat Islam. Pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif dengan desain normatif-empiris, memadukan data lapangan berupa wawancara dan observasi dengan kajian literatur hukum Islam, antropologi, dan sosiologi budaya. Analisis difokuskan pada pemaknaan ritual, transformasi pelaksanaan, serta implikasinya terhadap lima tujuan *Maqāṣid Syarī'ah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terjadi penyederhanaan simbol dan perubahan teknis akibat modernisasi, esensi religius dan moral *Mappacci* tetap terjaga melalui praktik doa, restu keluarga, dan nasihat pernikahan. Tradisi ini berkontribusi pada penguatan kesadaran beragama, kesiapan mental-spiritual calon pengantin, dan pemeliharaan keharmonisan keluarga serta keturunan. Namun demikian, kecenderungan komodifikasi ritual menimbulkan potensi konflik dengan prinsip pemeliharaan harta ketika pelaksanaan tradisi berorientasi pada kemewahan dan konsumsi simbolik. Studi ini menyimpulkan bahwa Tradisi *Mappacci* masih dapat dipertahankan sebagai praktik adat yang sah sepanjang direkonstruksi secara proporsional dan berorientasi pada kemaslahatan. Temuan ini memperkuat posisi pendekatan *maqāṣid* sebagai kerangka analisis adaptif dalam menilai keberlanjutan tradisi lokal di tengah perubahan sosial.

Kata kunci: Tradisi *Mappacci*; *Maqāṣid Syarī'ah*; Adat Dan Islam; Modernitas; Kemaslahatan Sosial

1. PENDAHULUAN

Tradisi *Mappacci* merupakan salah satu ritual pra-pernikahan masyarakat Bugis yang secara etnografis dipahami sebagai ritus transisi untuk memfasilitasi perpindahan status sosial calon mempelai dari fase lajang menuju fase kehidupan berumah tangga. Pelaksanaan ritual umumnya dilakukan sehari sebelum akad nikah di lingkungan keluarga masing-masing calon mempelai dengan melibatkan keluarga inti serta tetua adat. Proses tersebut dimaknai sebagai pembersihan diri secara fisik dan

spiritual sekaligus peneguhan kesiapan moral sebelum memasuki institusi perkawinan, sehingga *Mappacci* menempati posisi penting dalam keseluruhan rangkaian pernikahan adat Bugis (Marfiani, 2022; A. Rahman, 2025). Dalam kajian antropologi budaya kontemporer, struktur ritual semacam ini dipahami sebagai rite of passage yang memuat simbolisasi perubahan status sosial beserta seperangkat nilai dan norma yang mengiringinya (Weichold et al., 2024).

Pemaknaan *Mappacci* sebagai ritual sakral terintegrasi dengan fungsi sosial kolektif masyarakat Bugis. Tradisi tersebut berperan dalam memperkuat solidaritas keluarga, menegaskan identitas kultural, serta mempersiapkan calon mempelai memasuki struktur sosial baru sebagai pasangan suami istri. Simbol-simbol ritual seperti daun pacci, lilin, dan kain sarung mengandung nilai kesucian, kehormatan, serta tanggung jawab moral yang diproyeksikan terhadap kehidupan rumah tangga. Literatur mutakhir menegaskan bahwa simbolisasi tersebut merepresentasikan sistem pengetahuan budaya Bugis yang mengaitkan dimensi spiritual dengan tatanan sosial secara simultan (Busma & Sartika, 2025; Indatono et al., 2025; Thahir & Nurhamdiah, 2025).

Dinamika sosial kontemporer menghadirkan tantangan signifikan terhadap keberlanjutan makna dan fungsi Tradisi *Mappacci*. Urbanisasi, mobilitas sosial, serta perubahan pola pikir generasi muda mendorong terjadinya adaptasi dan simplifikasi praktik ritual agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Media sosial dan teknologi digital turut membentuk cara baru dalam merepresentasikan ritual pernikahan, sehingga *Mappacci* tidak hanya dipahami sebagai ritus sakral, tetapi juga sebagai ekspresi simbolik identitas dan status sosial. Kondisi tersebut menunjukkan terjadinya rekonfigurasi makna ritual, bukan sekadar erosi nilai budaya (Abdullah et al., 2025; M. I. A. Rahman & Yafie, 2023).

Tekanan ekonomi juga memengaruhi transformasi praktik *Mappacci*. Biaya pelaksanaan rangkaian pernikahan adat sering kali menjadi beban bagi keluarga, sehingga mendorong modifikasi unsur ritual dan membuka ruang komodifikasi tradisi melalui industri jasa pernikahan. Fenomena tersebut semakin menguat pada wilayah urban dengan integrasi unsur komersial seperti dekorasi modern, penyewaan venue, dan paket budaya yang dipasarkan sebagai produk ekonomi. Globalisasi budaya turut memperluas kontak dengan nilai estetika dan narasi pernikahan modern, sehingga makna simbolik tradisi mengalami pergeseran seiring meningkatnya orientasi pada representasi visual dan prestise sosial (Indramini, 2024; Lazuardi & Laksmi, 2025; Suprajitno, 2023).

Kajian ilmiah sebelumnya mengenai tradisi pernikahan Bugis umumnya berfokus pada deskripsi antropologis dan legitimasi normatif adat dalam kerangka hukum Islam. Relasi antara adat dan Islam dipahami sebagai proses negosiasi dan akulturasi yang dinamis, di mana adat berfungsi sebagai habitus yang berinteraksi dengan norma syariat melalui penyesuaian simbolik dan reinterpretasi nilai. Studi interdisipliner menunjukkan adanya harmoni maupun ketegangan antara praktik adat dan norma religius, bergantung pada konteks sosial dan pemaknaan komunitas Muslim setempat (Altama & Damanik, 2025; Anam et al., 2025; Azizul et al., 2025; Ismail & Asso, 2024).

Literatur yang menempatkan Maqasid Syariah sebagai pendekatan analitis menawarkan kerangka normatif yang relevan untuk mengevaluasi praktik budaya lokal di tengah modernisasi. Maqasid

Syariah menempatkan tujuan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai orientasi utama penilaian hukum Islam terhadap fenomena sosial budaya. Pendekatan tersebut memungkinkan analisis melampaui pembacaan fiqh formal menuju penilaian kemaslahatan dan pencegahan kemudharatan secara kontekstual. Penelitian mutakhir menunjukkan efektivitas Maqasid Syariah dalam menjembatani ketegangan antara pelestarian tradisi dan prinsip syariat dalam praktik pernikahan lokal, termasuk konteks Bugis melalui kajian terhadap uang panai dan ritual pra-akad lainnya (Dahri et al., 2026; Jumiyyati et al., 2024; Marwing & Susanto, 2024; Nurhikmah, 2024; Pahutar et al., 2024).

Kesenjangan ilmiah masih terlihat pada absennya model evaluatif Maqasid Syariah yang sistematis untuk menilai transformasi Tradisi *Mappacci* dalam konteks modernitas. Sebagian besar penelitian bersifat deskriptif atau justifikatif tanpa mengembangkan kerangka analisis yang mampu mengukur tingkat keselarasan antara perubahan praktik budaya dan tujuan syariat secara komprehensif. Selain itu, implikasi sosial ekonomi dari perubahan tradisi pernikahan Bugis, termasuk potensi beban ekonomi dan pergeseran nilai, belum dikaji secara mendalam melalui perspektif maqasid (Raehana et al., 2025).

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis Tradisi *Mappacci* masyarakat Bugis Bone dalam perspektif Maqasid Syariah dengan menempatkan tradisi sebagai praktik budaya dinamis yang terus bertransformasi. Kebaruan penelitian terletak pada upaya membangun evaluasi normatif berbasis maqasid terhadap praktik *Mappacci* kontemporer, sehingga tradisi dapat diposisikan secara proporsional antara pelestarian nilai kultural dan pemenuhan tujuan syariat. Ruang lingkup penelitian difokuskan pada pelaksanaan *Mappacci* masa kini, perubahan makna simbolik, serta implikasi normatif terhadap kemaslahatan keluarga dan masyarakat Muslim Bugis.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian *field research* kualitatif dengan kerangka interpretatif untuk memahami Tradisi *Mappacci* sebagai praktik budaya yang sarat makna simbolik, sosial, dan normatif dalam masyarakat Bugis Bone. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan penggalian makna, nilai, dan proses sosial yang tidak dapat direduksi menjadi data kuantitatif, terutama dalam kajian tradisi dan ritual adat. Kerangka interpretatif digunakan untuk membaca praktik *Mappacci* dari perspektif pelaku dan konteks sosial budaya yang melingkupinya, sehingga ritual dipahami sebagai sistem makna yang hidup dan dinamis. Secara metodologis, penelitian ini mengadopsi pendekatan fenomenologis dengan tujuan menggali pengalaman subjektif pelaku ritual, baik calon pengantin, keluarga, maupun tokoh adat, dalam memaknai prosesi *Mappacci*. Pendekatan fenomenologi menempatkan pengalaman langsung sebagai pusat analisis dan memungkinkan peneliti menangkap dimensi lived experience dari praktik ritual, termasuk makna spiritual, sosial, dan etis yang dilekatkan pada setiap tahapan prosesi (Yunarti et al., 2025).

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung terhadap pelaksanaan *Mappacci*, wawancara mendalam dengan informan kunci, serta penelusuran dokumentasi yang relevan untuk memperkaya konteks empiris. Tahapan analisis mengikuti prinsip fenomenologis dengan melakukan

reduksi terhadap asumsi awal peneliti, pengorganisasian data berdasarkan tema-tema makna yang muncul, serta penarikan esensi pengalaman kolektif pelaku ritual. Untuk mengintegrasikan dimensi normatif hukum Islam, analisis data kualitatif diperkaya dengan analisis konten dan tematik berbasis Maqasid Syariah, yang menempatkan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai kategori analisis utama dalam membaca praktik *Mappacci* dan narasi informan (Darma et al., 2022; Misno BP & Wijaya, 2018). Pendekatan ini memungkinkan evaluasi sistematis terhadap keselarasan antara praktik budaya dan tujuan syariat tanpa melepaskan konteks sosial budaya lokal. Selain itu, analisis wacana kualitatif digunakan secara terbatas untuk menautkan praktik ritual dengan diskursus hukum dan nilai Islam yang berkembang di masyarakat, sehingga relasi antara adat, modernitas, dan maqasid dapat dipahami secara komprehensif dalam satu kesatuan analisis (Hamed et al., 2022; Rahmadi, 2018).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Bentuk Pelaksanaan Tradisi *Mappacci* di Era Kontemporer

Pelaksanaan Tradisi *Mappacci* pada masyarakat Bugis Bone pada masa kontemporer tetap menempati posisi penting dalam rangkaian upacara pra-pernikahan, meskipun mengalami berbagai penyesuaian bentuk dan pola pelaksanaan. Temuan lapangan menunjukkan bahwa praktik *Mappacci* masih dipahami sebagai ritus transisi yang memiliki fungsi simbolik dan moral dalam mempersiapkan calon pengantin memasuki kehidupan rumah tangga. Informan Andi Syarifuddin menegaskan bahwa *Mappacci* bukan sekadar acara seremonial, melainkan bentuk pembersihan diri dan peneguhan kesiapan batin sebelum akad nikah dilaksanakan (Syarifuddin, 2025). Pernyataan tersebut menguatkan pandangan antropologi ritual yang menempatkan ritus pra-pernikahan sebagai mekanisme simbolik untuk mengelola perubahan status sosial individu dalam struktur masyarakat (Hochner, 2018).

Dalam perspektif teori rite of passage, ritual pra-pernikahan memiliki tiga fase utama, yaitu pemisahan, transisi, dan integrasi kembali ke dalam tatanan sosial baru (Weichold et al., 2024). Prosesi *Mappacci* merepresentasikan fase transisi yang menghubungkan status lajang dengan status berumah tangga melalui simbol-simbol penyucian dan doa kolektif. Pelaksanaan ritual yang umumnya dilakukan sehari sebelum akad nikah menunjukkan adanya batas temporal yang jelas antara dua fase kehidupan tersebut. Konsep ini sejalan dengan pandangan Van Gennep yang menempatkan ritual transisi sebagai sarana pengendalian perubahan sosial agar berlangsung secara tertib dan bermakna dalam kesadaran kolektif masyarakat (Hochner, 2018).

Tahapan pelaksanaan *Mappacci* didalamnya terdapat struktur ritual yang relatif konsisten dengan praktik tradisional, meskipun mengalami penyederhanaan pada aspek teknis. Prosesi diawali dengan persiapan perlengkapan ritual yang meliputi daun pacci, sarung sutera, bantal, lilin, dan beras. Setiap unsur tetap dipertahankan sebagai simbol nilai etis yang dilekatkan pada kehidupan perkawinan. Daun pacci dipahami sebagai simbol kesucian lahir dan batin, sarung sutera melambangkan kehormatan dan harga diri, bantal mempresentasikan kenyamanan relasi suami istri, lilin mengandung makna penerang jalan kehidupan, sedangkan beras menandai harapan kesejahteraan keluarga. Informan

Musdalifa menyatakan bahwa makna simbol tersebut tetap dijelaskan kepada calon pengantin, meskipun prosesi berlangsung lebih singkat dibandingkan masa lampau (Musdalifa, 2025). Temuan tersebut menegaskan keberlanjutan fungsi simbolik ritual dalam mentransmisikan nilai moral antar generasi.

Penyederhanaan durasi dan skala pelaksanaan *Mappacci* dipengaruhi oleh perubahan struktur sosial dan pola hidup masyarakat. Mobilitas kerja, keterbatasan waktu, serta tuntutan efisiensi mendorong keluarga untuk merancang ritual secara lebih praktis. Informan Tita Tenaedi menjelaskan bahwa pelaksanaan *Mappacci* saat ini lebih terfokus pada inti ritual tanpa mengurangi doa dan simbol utama, sehingga tetap dipandang sah secara adat (Tenaedi, 2025). Fenomena ini dapat dipahami melalui teori modernisasi reflektif yang menjelaskan bagaimana masyarakat melakukan seleksi terhadap unsur tradisi untuk mempertahankan relevansi nilai dalam konteks perubahan sosial.

Aspek ruang dan estetika juga mengalami transformasi signifikan. Pelaksanaan *Mappacci* tidak lagi terbatas pada ruang tradisional rumah panggung Bugis, tetapi sering dilakukan di rumah modern atau gedung pertemuan dengan dekorasi tematik. Integrasi elemen estetika modern, seperti tata cahaya dan dokumentasi profesional, berfungsi meningkatkan representasi visual acara tanpa menggantikan simbol inti ritual.

Perubahan pola keterlibatan aktor dalam pelaksanaan *Mappacci* turut mengalami dinamika relasi antar generasi. Tokoh adat masih diposisikan sebagai simbol legitimasi nilai tradisi, namun peran pengambilan keputusan lebih banyak dipegang oleh keluarga inti. Generasi muda berkontribusi aktif dalam menentukan konsep pelaksanaan, terutama pada aspek estetika dan teknis. Informan Andi Syarifuddin menilai kondisi tersebut sebagai bentuk kompromi antara penghormatan terhadap adat dan kebutuhan praktis generasi sekarang (Syarifuddin, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa tradisi beroperasi sebagai arena negosiasi nilai, bukan struktur yang beku.

Dari sisi ekonomi, pelaksanaan *Mappacci* kontemporer cenderung disesuaikan dengan kemampuan finansial keluarga. Temuan lapangan menunjukkan adanya kecenderungan menghindari pemborosan berlebihan demi menjaga keseimbangan antara adat dan kondisi ekonomi. Kesadaran tersebut menandai perubahan orientasi dari kemegahan ritual menuju penekanan pada makna substantif. Dalam kerangka teori fungsi sosial ritual, kondisi ini menunjukkan pergeseran fungsi laten ritual dari simbol status menuju penguatan nilai moral dan solidaritas keluarga (Tarumingi et al., 2023).

Bentuk pelaksanaan *Mappacci* masa kini merupakan hasil adaptasi selektif terhadap modernitas. Unsur inti ritual yang mengandung nilai simbolik dan moral tetap dipertahankan, sementara aspek teknis, ruang, dan estetika mengalami penyesuaian. Pola adaptasi ini merupakan kapasitas tradisi untuk bertahan melalui transformasi tanpa kehilangan identitas dasarnya. Pelaksanaan *Mappacci* dimasa kontemporer dengan demikian tidak dapat dipahami sebagai bentuk degradasi tradisi, melainkan sebagai strategi kultural untuk menjaga kesinambungan nilai dalam lanskap sosial yang terus berubah. Selain itu, bentuk pelaksanaan *Mappacci* masa kini merupakan hasil adaptasi selektif terhadap modernitas dan pertukaran budaya lintas ruang. Perubahan terjadi ketika modernisasi memengaruhi

struktur pelaksanaan adat sehingga peran keluarga mengalami pergeseran dari posisi penentu utama menuju peran pendukung formalitas ritual. Kondisi tersebut berdampak pada melemahnya posisi agen tradisional, terutama tetua adat, dalam mengendalikan tata cara ritual secara penuh, karena sejumlah tahapan tradisional disederhanakan atau digantikan unsur-unsur kontemporer agar selaras dengan ritme kehidupan modern. Pola perubahan tersebut sejalan dengan temuan studi komparatif tradisi pernikahan di berbagai wilayah Indonesia yang mengidentifikasi kecenderungan penyederhanaan prosesi adat, berkurangnya partisipasi komunitas luas, serta pergeseran peran tokoh adat dari aktor sentral menjadi figur simbolik atau pengawas formal ritual (Auni et al., 2022; Jamil et al., 2023).

Fenomena standarisasi dan komersialisasi ritual pernikahan tradisional tidak dapat dilepaskan dari pengaruh globalisasi budaya. Integrasi nilai konsumtif dan estetika global ke dalam praktik pernikahan lokal mendorong penggabungan elemen tradisional dengan unsur modern yang mengikuti tren global. Proses tersebut menghasilkan bentuk ritual yang semakin seragam dan berfungsi sebagai simbol status sosial maupun sarana pencitraan di ruang digital. Dalam konteks tersebut, ritual pernikahan tidak hanya dimaknai sebagai praktik budaya, tetapi juga sebagai representasi visual yang diproduksi dan disirkulasikan melalui media sosial (Cao, 2025; Husna et al., 2020).

Kultur konsumtif masyarakat kontemporer memperkuat kecenderungan tersebut melalui ekspektasi terhadap prosesi pernikahan yang bernilai estetis tinggi dan mudah dipresentasikan secara visual. Dorongan menghadirkan acara prestisius memicu pengeluaran ekonomi besar dan menggeser orientasi ritual dari makna simbolik menuju nilai komoditas. Transformasi tersebut diperkuat oleh media digital yang mempromosikan model pernikahan modern sebagai aspirasi gaya hidup, sehingga ritual adat berisiko tereduksi menjadi produk budaya populer (Abd. Hadi et al., 2019; Carter & Duncan, 2017). Tekanan ekonomi dan profesionalisasi jasa pernikahan turut membentuk pola pelaksanaan *Mappacci* kontemporer. Keterlibatan pelaku ekonomi seperti wedding organizer, penyedia dokumentasi, dan sponsor menjadikan ritual pernikahan sebagai layanan jasa yang dipaketkan secara standar dan dipromosikan secara komersial. Praktik tersebut lebih menonjol pada kelompok masyarakat dengan akses ekonomi relatif tinggi, sehingga mempercepat adopsi model konsumsi global dalam ritual lokal (Mohad Sallehuddin, 2023; Sadigov, 2020).

Aspirasi generasi muda berkontribusi signifikan terhadap perubahan tata pelaksanaan *Mappacci*. Preferensi terhadap efisiensi waktu, fleksibilitas biaya, serta estetika selaras tren budaya populer memengaruhi pengambilan keputusan keluarga dalam menyesuaikan prosesi tradisional. Orientasi tersebut mencerminkan pergeseran nilai generasional yang memandang ritual sebagai ekspresi identitas sosial modern (Barnes, 2014; Harun et al., 2024). Dinamika perubahan tersebut berdampak langsung pada peran tokoh adat dan keluarga dalam pelaksanaan *Mappacci*. Secara tradisional, tokoh adat berfungsi sebagai fasilitator nilai budaya sekaligus pengendali utama prosesi ritual bersama keluarga besar calon pengantin. *Mappacci* diposisikan sebagai ritual penyucian yang sarat simbol dan interaksi sosial antarkeluarga yang dipandu figur adat dan orang tua tradisional (Thahir & Nurhamdiah, 2025). Pada konteks kontemporer, fungsi tersebut cenderung mengalami reduksi menjadi legitimasi

simbolik, sementara pengelolaan teknis lebih banyak ditentukan keluarga inti. Pergeseran tersebut menandai perubahan fungsi sosial ritual dari mekanisme penguatan norma kolektif menuju ruang negosiasi nilai antara tradisi, modernitas, dan aspirasi individu (Mustamin & Salik, 2022).

Penulis menafsirkan bahwa transformasi pelaksanaan Tradisi *Mappacci* di era kontemporer tidak dapat dipahami sebagai proses erosi adat secara linear, melainkan sebagai bentuk adaptasi kultural yang bersifat selektif dan reflektif. Perubahan struktur pelaksanaan, pergeseran peran tokoh adat, serta integrasi unsur modern menunjukkan kemampuan masyarakat Bugis untuk menegosiasikan ulang tradisi tanpa menanggalkan makna normatif yang menjadi fondasinya. Tradisi tidak ditempatkan sebagai praktik statis, tetapi sebagai sistem nilai dinamis yang berinteraksi dengan realitas sosial, ekonomi, dan generasional. Oleh karena itu, keberlanjutan *Mappacci* dimasa modern bergantung pada kemampuan kolektif masyarakat dalam menjaga keseimbangan antara pemeliharaan nilai simbolik ritual dan penyesuaian terhadap tuntutan kehidupan kontemporer. Interpretasi ini menegaskan bahwa perubahan justru menjadi mekanisme penting bagi kelangsungan tradisi, bukan ancaman terhadap eksistensinya.

3.2. Pengaruh Modernitas terhadap Pemaknaan Tradisi *Mappacci*

Modernitas membawa perubahan signifikan terhadap cara masyarakat Bugis di Bone memaknai Tradisi *Mappacci*. Praktik yang pada masa lalu dipahami sebagai ritual sakral dengan sistem simbol yang utuh kini cenderung dipersepsikan sebagai bagian dari tradisi budaya yang perlu dilestarikan, namun tidak selalu dipahami secara mendalam dari sisi makna simboliknya. Temuan lapangan menunjukkan bahwa generasi muda tidak sepenuhnya menempatkan *Mappacci* sebagai ritual sakral dengan muatan kosmologis yang kompleks, melainkan sebagai tradisi adat yang berfungsi menandai tahapan penting menuju pernikahan. Musdalifa menyatakan bahwa meskipun *Mappacci* dipandang sebagai adat Bugis yang penting sebelum akad nikah, pemahaman terhadap makna setiap simbol tidak lagi menjadi perhatian utama, karena restu dan doa orang tua dianggap sebagai inti dari prosesi tersebut (Musdalifa, 2025). Pernyataan serupa disampaikan oleh Nur Faisah yang menekankan bahwa sebagian besar pelaku tradisi hanya mengamati prosesi tanpa memahami makna simboliknya secara utuh, sementara doa dan restu keluarga diposisikan sebagai faktor penentu kekuatan pernikahan (Faisah, 2025).

Pergeseran pemaknaan tersebut menunjukkan adanya perubahan orientasi simbolik dalam Tradisi *Mappacci*. Simbol-simbol adat yang sebelumnya dipahami sebagai representasi nilai spiritual dan kosmik tidak lagi menempati posisi sentral dalam kesadaran kolektif masyarakat. Fokus pemaknaan beralih pada aspek doa, restu orang tua, dan kesiapan mental calon pengantin. Kondisi ini mengindikasikan terjadinya penyederhanaan makna simbolik, di mana sebagian unsur adat dipertahankan sebagai penanda identitas budaya, sementara makna mendalamnya mengalami reduksi. Meskipun demikian, praktik *Mappacci* tetap diakui sebagai bagian penting dari budaya Bugis dan terus dijalankan sebagai ekspresi penghormatan terhadap adat.

Fenomena perubahan pemaknaan tersebut dapat dianalisis melalui teori desakralisasi menjelaskan bahwa modernitas cenderung menggeser ritual tradisional dari wilayah sakral menuju ranah yang lebih profan atau fungsional (Lubis & Saleh, 2024). Dalam konteks Tradisi *Mappacci*, desakralisasi tampak ketika ritual dipandang lebih sebagai formalitas budaya daripada praktik dengan makna simbolik dan nilai sakral yang mendalam. Simbol-simbol tradisional yang sebelumnya diyakini merepresentasikan kualitas spiritual tertentu kini dijalankan sebagai bagian dari rangkaian acara pernikahan tanpa pemahaman simbolik yang komprehensif. Tita Tenaedi mengakui keterbatasan pemahaman terhadap makna setiap simbol *Mappacci* dan menyatakan bahwa makna utama yang dipahami hanyalah proses pembersihan diri sebelum pernikahan (Tenaedi, 2025).

Dalam perspektif teori simbolik Clifford Geertz, melemahnya tingkat kesakralan ritual tercermin dari mudarnya fungsi simbol sebagai sistem makna yang kompleks. Simbol budaya tidak lagi berfungsi sebagai kerangka interpretatif yang mendalam, melainkan direduksi menjadi penanda tradisi yang bersifat seremonial (Throop, 2009). Namun demikian, tidak semua aspek sakral dalam Tradisi *Mappacci* mengalami degradasi. Doa dan restu orang tua tetap dipertahankan sebagai unsur yang dianggap memiliki kekuatan spiritual dan relevansi langsung dengan ajaran keagamaan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa proses desakralisasi berlangsung secara selektif, bukan menyeluruh.

Dari sudut pandang hukum Islam, perubahan pemaknaan tersebut tidak serta-merta dipahami sebagai penyimpangan. Konsep 'urf memberikan ruang bagi pengakuan terhadap kebiasaan masyarakat selama tidak bertentangan dengan nash syar'i. Tradisi lokal dapat diterima sebagai bagian dari praktik sosial umat Islam apabila selaras dengan prinsip dasar syariah (Luthfi et al., 2024). Nilai-nilai Islam yang menekankan pentingnya doa, keberkahan, dan persetujuan orang tua dalam membangun rumah tangga memiliki kesesuaian dengan inti Tradisi *Mappacci* yang kini lebih menekankan aspek spiritual batiniah. Selain itu, kaidah al-‘ādah muḥakkamah menegaskan legitimasi adat sebagai pertimbangan hukum selama tidak mengandung unsur syirik atau keyakinan yang bertentangan dengan tauhid (Asyuro & Sayehu, 2025).

Penekanan pada doa dan niat baik dalam Tradisi *Mappacci* kontemporer dapat dipahami sebagai bentuk penyesuaian adat dengan ajaran Islam. Komponen simbolik yang berpotensi dipersepsikan sebagai terlalu sakral secara tradisional cenderung disederhanakan, sementara unsur doa sebagai bentuk pengabdian kepada Allah tetap dipertahankan. Rasionalisasi tersebut terlihat dari pernyataan Andi Syarifuddin yang menegaskan bahwa pelaksanaan *Mappacci* dapat menyesuaikan kondisi zaman selama niatnya baik dan tidak bertentangan dengan syariat Islam (Syarifuddin, 2025). Pernyataan ini menunjukkan adanya proses seleksi nilai dalam tradisi, di mana simbol adat diposisikan sebagai media pendukung yang dapat dimodifikasi, bukan sebagai komponen absolut.

Proses desakralisasi yang berlangsung tidak identik dengan hilangnya nilai budaya dan agama dalam Tradisi *Mappacci*. Kesucian ritual mengalami pergeseran orientasi dari simbol eksternal menuju nilai internal, seperti niat, doa, dan restu orang tua. Dengan demikian, makna sakral tidak sepenuhnya

lenyap, melainkan direartikulasi dalam bentuk yang lebih sesuai dengan rasionalitas religius masyarakat Muslim kontemporer. Temuan ini sejalan dengan kajian sosiologis yang menyatakan bahwa desakralisasi merupakan perubahan hubungan simbolik antara individu dan ritual, bukan penghapusan total makna religius (Jamaluddin et al., 2026; Westman, 2011).

Literatur kontemporer menunjukkan bahwa desakralisasi ritual dalam masyarakat modern sering kali disertai dengan pembacaan ulang makna oleh para pelaku tradisi. Ritual tetap dipertahankan, namun dimaknai ulang sebagai praktik sosial, identitas budaya, atau simbol status sosial. Transformasi tersebut dipengaruhi oleh rasionalitas modern, tekanan ekonomi, serta globalisasi budaya yang mendorong ritual lokal beradaptasi dengan nilai-nilai baru (Çapcıoğlu & Şahin, 2017; Cizreli et al., 2022; Oripov, 2024). Dalam konteks masyarakat Muslim, reinterpretasi tradisi lokal sering diarahkan pada penguatan fungsi sosial dan etika ritual, bukan pada dimensi mistik absolutnya (Haris et al., 2024; Ishomuddin, 2018). Dalam kerangka tersebut, pemaknaan ulang Tradisi *Mappacci* oleh masyarakat Bugis Bone dapat dipahami sebagai strategi kultural yang adaptif. Rasionalisasi dan penyederhanaan simbol tidak menghilangkan fungsi ritual sebagai sarana persiapan moral dan spiritual menuju kehidupan berumah tangga. Justru melalui proses ini, tradisi tetap relevan dan dapat diterima oleh generasi muda tanpa kehilangan legitimasi religiusnya. Modernitas tidak sepenuhnya mendegradasi nilai spiritual *Mappacci*, melainkan mendorong transformasi internal yang menekankan keselarasan antara adat dan syariat Islam.

Penulis menafsirkan bahwa pengaruh modernitas terhadap pemaknaan Tradisi *Mappacci* menghasilkan pergeseran dari kesakralan simbolik menuju kesakralan nilai. Doa, niat baik, dan restu orang tua menjadi pusat makna baru yang dianggap lebih substantif dan relevan dengan ajaran Islam serta kebutuhan masyarakat kontemporer. Proses desakralisasi yang berlangsung bersifat selektif dan reflektif, sehingga Tradisi *Mappacci* tidak mengalami penghapusan, melainkan transformasi makna yang memungkinkan keberlanjutan tradisi dalam lanskap sosial modern.

3.3. Relevansi Tradisi *Mappacci* di Era Kontemporer terhadap Prinsip-Prinsip *Maqāṣid Syarī'ah*

Tradisi *Mappacci* pada masyarakat Bugis Bone menempatkan ritual adat dapat dipandang sebagai praktik sosial yang mengandung nilai simbolik, religius, dan moral yang dapat dianalisis secara komprehensif melalui kerangka *Maqāṣid Syarī'ah*. Pendekatan *maqāṣid* memungkinkan evaluasi tradisi tidak berhenti pada dimensi legal-formal, tetapi bergerak pada analisis tujuan, dampak, dan kemaslahatan yang dihasilkan dalam kehidupan sosial. Dalam kajian hukum Islam kontemporer, *Maqāṣid Syarī'ah* dipahami sebagai orientasi normatif yang menekankan perlindungan lima tujuan utama syariat, yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sebagai fondasi keadilan dan kesejahteraan manusia (Auda, 2011; Hidayat et al., 2024).

Indikator perlindungan agama menjadi pintu masuk utama dalam menilai relevansi Tradisi *Mappacci*. Kajian antropologi ritual menempatkan agama sebagai sistem simbol dan praktik yang membingkai makna kolektif masyarakat dalam merespons perubahan sosial dan konflik nilai. Ritual adat dipahami mengandung ekspresi religius berupa doa, simbol pembersihan spiritual, permohonan

keberkahan, serta internalisasi rasa syukur yang berfungsi memperkuat identitas keagamaan komunitas (Edara, 2017). Nilai religius dalam *Mappacci* terinternalisasi melalui doa keluarga, nasihat moral, serta simbol pacci sebagai representasi kesucian dan kesiapan spiritual calon pengantin. Temuan penelitian sebelumnya mengenai nilai religius *Mappacci* menegaskan bahwa ritual tersebut berfungsi sebagai persiapan mental-spiritual dan merepresentasikan pemaknaan pernikahan sebagai institusi sakral sesuai kepercayaan komunitas Bugis (Indatono et al., 2025). Pola serupa juga ditemukan dalam kajian ritual pernikahan Jawa, yang menunjukkan bahwa internalisasi nilai religius dalam upacara adat berfungsi menjaga keberlanjutan ajaran agama lintas generasi (Wahidha & Pandapotan, 2025).

Kontribusi Tradisi *Mappacci* terhadap perlindungan keturunan dan keharmonisan keluarga tercermin dalam fungsi sosial dan semiotik ritual tersebut. Studi sosiologi budaya menempatkan *Mappacci* sebagai mekanisme reproduksi nilai dan struktur sosial keluarga, yang berperan dalam menanamkan kesadaran peran rumah tangga, kesucian relasi pernikahan, serta tanggung jawab antaranggota keluarga sebelum memasuki kehidupan berumah tangga (Ismail, 2023). Analisis semiotik terhadap simbol pacci, lilin, dan kain sutra menegaskan bahwa simbol-simbol tersebut merepresentasikan nilai kesucian, kejujuran, kehormatan, dan harapan akan kehidupan domestik yang stabil, yang secara kultural dipahami sebagai fondasi keberlangsungan keluarga dan keturunan (Aida et al., 2024; Thahir & Nurhamdiah, 2025). Konsistensi praktik *Mappacci* dalam berbagai komunitas Bugis juga dilaporkan memperkuat ikatan antargenerasi dan mentransmisikan nilai adat serta agama, sehingga mendukung perlindungan keturunan secara sosial, budaya, dan spiritual (Ismail, 2023).

Namun demikian, relevansi tradisi adat dalam perspektif *Maqāṣid Syarī'ah* juga mensyaratkan evaluasi kritis terhadap potensi pertentangan dengan prinsip perlindungan harta. Literatur *maqāṣid* menegaskan bahwa *hifz al-māl* merupakan tujuan esensial syariat yang menuntut penggunaan harta secara proporsional, adil, dan bebas dari pemborosan (Zailani et al., 2023). Praktik budaya dapat dinilai bermasalah secara normatif ketika menimbulkan beban ekonomi berlebihan, distribusi harta yang tidak adil, atau kerusakan ekonomi kolektif yang tidak sebanding dengan manfaat sosialnya (Fitriani & Lubis, 2025; Munir, 2023). Dalam konteks *Mappacci* kontemporer, modernisasi prosesi melalui dekorasi mewah, dokumentasi profesional, dan komersialisasi ritual berpotensi menggeser orientasi spiritual menuju konsumsi simbolik, sehingga menimbulkan ketegangan dengan prinsip *hifz al-māl*. Perspektif ini sejalan dengan pandangan *maqāṣid* yang menilai praktik sosial berdasarkan keseimbangan antara masalah dan mafsadah (Asad Ibrahim et al., 2014).

Kerangka *Maqāṣid Syarī'ah* menyediakan instrumen evaluatif untuk menilai keseimbangan antara pelestarian tradisi dan kemaslahatan sosial. Prinsip masalah umum menempatkan tradisi sebagai layak dipertahankan apabila memberikan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan sosial tanpa menimbulkan kerugian substansial terhadap tujuan syariat lainnya (Alshehaby, 2020). Prinsip keseimbangan manfaat dan kerugian menuntut penilaian komprehensif terhadap dampak ritual adat pada lima tujuan *maqāṣid*, sehingga praktik budaya yang menimbulkan mudarat dominan perlu direkonstruksi secara kontekstual (Hidayat et al., 2024). Fleksibilitas interpretatif dalam *maqāṣid*

memungkinkan adaptasi tradisi sesuai perkembangan sosial, tanpa menanggalkan nilai dasar yang menopang identitas budaya dan religius masyarakat (Auda, 2011).

Berdasarkan sintesis konseptual dan temuan empiris lapangan, Tradisi *Mappacci* dapat diposisikan sebagai praktik adat yang masih relevan dalam kerangka *Maqāṣid Syarī'ah* sepanjang esensi religius, moral, dan sosialnya tetap dipertahankan. Relevansi tersebut tampak pada kontribusinya dalam penguatan kesadaran beragama, persiapan mental-spiritual calon pengantin, peneguhan tanggung jawab keluarga, serta internalisasi nilai kesederhanaan dan kemaslahatan. Tantangan utama terletak pada kecenderungan komodifikasi dan pemborosan yang berpotensi menggeser tujuan ritual. Oleh karena itu, reinterpretasi *Mappacci* melalui pendekatan *maqāṣid* menegaskan pentingnya menempatkan doa, niat baik, dan restu keluarga sebagai inti praktik, sehingga tradisi dapat dipertahankan sebagai 'urf ṣaḥīḥ yang selaras dengan tujuan syariat dan kebutuhan masyarakat kontemporer.

Tradisi *Mappacci* secara lebih tegas dalam diskursus kontemporer mengenai relasi antara adat, agama, dan modernitas. Dalam kerangka *Maqāṣid Syariaḥ*, relevansi suatu praktik adat tidak berhenti pada kesesuaian simbolik dengan nilai keagamaan, tetapi juga pada kapasitas praktik tersebut dalam menjawab tantangan sosial aktual. Pada titik ini, Tradisi *Mappacci* dapat dibaca sebagai ruang negosiasi nilai antara ajaran Islam normatif dan dinamika sosial masyarakat Bugis Bone yang terus berubah. Negosiasi tersebut terlihat dari upaya mempertahankan doa, nasihat, dan restu keluarga sebagai inti ritual, sembari menyesuaikan bentuk pelaksanaan agar selaras dengan tuntutan efisiensi, estetika, dan rasionalitas modern.

Pendekatan *Maqāṣid Syariaḥ* memungkinkan penilaian yang lebih kritis terhadap transformasi tersebut. Alih-alih menilai perubahan sebagai penyimpangan adat atau degradasi nilai religius, kerangka *maqāṣid* memandang perubahan sebagai proses adaptif yang dapat dibenarkan selama tujuan-tujuan pokok syariat tetap terjaga. *Mappacci* dalam hal ini berfungsi sebagai medium internalisasi nilai-nilai Islam secara kultural, yang bekerja tidak melalui instruksi normatif formal, melainkan melalui simbol, emosi kolektif, dan pengalaman ritual. Fungsi semacam ini relevan dengan pandangan antropologi agama yang menempatkan ritual sebagai sarana efektif dalam menjaga kontinuitas nilai keagamaan di tengah perubahan struktur sosial.

Potensi ketegangan antara dimensi kemaslahatan dan risiko komodifikasi ritual dapat terjadi ketika *Mappacci* bergeser menjadi bagian dari industri pernikahan modern, maka prinsip *ḥifz al-māl* menjadi indikator krusial dalam menilai batas toleransi perubahan. Kerangka *maqāṣid* menuntut adanya evaluasi proporsional antara manfaat simbolik, sosial, dan spiritual dengan beban ekonomi yang ditimbulkan. Pembaruan tradisi tidak diarahkan pada penghapusan ritual, tetapi pada rekonstruksi praksis agar lebih sederhana, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan kolektif. Oleh karena itu, Tradisi *Mappacci* dapat diposisikan bukan sekadar sebagai warisan budaya yang dipertahankan secara romantik, melainkan sebagai praktik sosial-keagamaan yang terus diuji relevansinya melalui tujuan-tujuan *Maqāṣid Syariaḥ*. Posisi ini memperkuat argumen bahwa keberlanjutan *Mappacci* di era kontemporer sangat ditentukan oleh kemampuannya menjaga keseimbangan antara nilai religius, kohesi

sosial, dan keadilan ekonomi, sehingga tradisi tetap hidup sebagai 'urf ṣaḥīḥ yang fungsional dalam masyarakat Muslim modern.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kajian ini menegaskan bahwa Tradisi *Mappacci* pada masyarakat Bugis Bone tetap memiliki relevansi substantif dalam kehidupan sosial-keagamaan kontemporer apabila dibaca melalui kerangka *Maqāṣid Syarī'ah*. Temuan utama menunjukkan bahwa esensi ritual *Mappacci* tidak terletak pada kelengkapan simbol atau kemewahan prosesi, melainkan pada internalisasi nilai religius, moral, dan sosial yang berfungsi sebagai persiapan mental-spiritual calon pengantin serta penguatan kohesi keluarga. Analisis induktif atas temuan lapangan memperlihatkan bahwa nilai doa, restu orang tua, dan nasihat moral menjadi inti praktik yang selaras dengan tujuan pemeliharaan agama, jiwa, akal, dan keturunan. Pada saat yang sama, modernisasi pelaksanaan ritual memunculkan tantangan normatif pada aspek pemeliharaan harta akibat kecenderungan komodifikasi dan pemborosan simbolik. Studi ini berkontribusi pada pengembangan kajian hukum Islam dan antropologi hukum dengan menawarkan pembacaan integratif antara adat dan syariat melalui pendekatan maqāṣid sebagai instrumen evaluatif kritis, bukan sekadar legitimasi normatif. Implikasi penelitian menekankan pentingnya rekonstruksi praksis tradisi berbasis kemaslahatan, proporsionalitas, dan kesederhanaan agar tradisi tetap fungsional dalam masyarakat Muslim modern. Riset lanjutan disarankan untuk memperluas perbandingan lintas komunitas adat serta mengkaji secara empiris dampak ekonomi dan psikososial ritual pernikahan terhadap keberlanjutan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Hadi, F.-S., Hussin, M. Y. M., Muhammad, F., Razak, A. A., & Mahjom, N. (2019). Bank Loan or Financing for Weddings Ceremonies: Causes and Reasons. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 9(1). <https://doi.org/10.6007/IJARBS/v9-i1/5895>
- Abdullah, A. R., Awaru, A. O. T., & Ridha, M. R. (2025). Transformasi Pesta Pernikahan Dari Tradisional Ke Modern Pada Masyarakat di Kota Palopo. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 8(2), 223–235.
- Aida, Ahada Wahyusari, Zaitun, Suhardi, Abdul Malik, & Tessa Dwi Leoni. (2024). Cultural Semiotic Analysis in the *Mappacci* Tradition, Wedding Customs of the Bugis Tanjungbatu Tribe, Kundur, Karimun Regency, Riau Islands. *Santhet (Jurnal Sejarah Pendidikan Dan Humaniora)*, 8(2), 12634–12642. <https://doi.org/10.36526/santhet.v8i2.4035>
- Altama, Y., & Damanik, A. (2025). Disharmoni antara Praktik Adat dan Prinsip Syariat Islam: Studi atas Tradisi Mepahur di Desa Jongar, Aceh Tenggara. *Kartika: Jurnal Studi Keislaman*, 5(2 SE-Articles), 784_797. <https://doi.org/10.59240/kjsk.v5i2.249>
- Anam, S., Yusuf, Y., & Karim, A. (2025). Islamization Of Javanese Ritual: Ruwat Santri As A Reflection Of Interfaith And Cultural Harmony In Indonesia. *Harmoni*, 24(1), 82–105. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v24i1.847>
- Asyuro, F. A., & Sayehu. (2025). Dinamika Penerapan Kaidah Al-'Adah Al-Muhakkamah dalam Konteks Budaya Modern. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(2 SE-Artikel), 1619–1626. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i2.1375>
- Auda, J. (2011). A Maqāṣidī approach to contemporary application of the Sharī 'ah. *Intellectual Discourse*, 19(2), 193–217.
- Auni, L., Manan, A., & Abubakar, A. Y. (2022). Factors Changing the Gayo Ethnic's Traditional Marriage Procession in Lut Tawar Sub-District of Takengon, Central Aceh, Indonesia. *Samarah:*

- Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 6(2), 703–733.
<https://doi.org/10.22373/sjhk.v6i2.14888>
- Azizul, A. H., Madi, & Basri. (2025). Akulturasi Islam terhadap Budaya Lokal. *Realita: Jurnal Penelitian Dan Kebudayaan Islam*, 23(1), 261–275. <https://doi.org/10.30762/realita.v23i1.567>
- Barnes, M. W. (2014). Our family functions: functions of traditional weddings for modern brides and postmodern families. *Qualitative Sociology Review*, 10(2), 60–78.
- Busma, N. M., & Sartika, E. (2025). Makna Simbolik Dalam Tradisi *Mappacci* Pada Pernikahan Suku Bugis. *Literasi: Jurnal Ilmiah Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia Dan Daerah*, 15(2), 382–392.
- Cao, R. (2025). Digital Customization of Chinese Wedding Traditions: The Role of Social Media in Millennials' Wedding Preparations. *Journal of Media Research*, 18(2 (52)), 86–105. <https://doi.org/10.24193/jmr.52.5>
- Çapcıoğlu, İ., & Şahin, M. C. (2017). The Commodification of Religion from Modern Society to Postmodern Consumption Culture. *International Symposium on Chaos, Complexity and Leadership*, 695–704.
- Carter, J., & Duncan, S. (2017). Wedding paradoxes: individualized conformity and the 'perfect day.' *The Sociological Review*, 65(1), 3–20. <https://doi.org/10.1111/1467-954X.12366>
- Cizreli, B., Özyurt, C., Ekeke, E. C., Nwosu, E. E., LeDrew, S., Conrad, M., Hackett, C., Stolz, J., de Graaf, N. D., & Hackett, C. (2022). *The Condition of Religion in Modern, Post-modern, Global Transformation Processes: Critical Contribution to Theories of Religion* (pp. 82–107). Külliye.
- Dahri, M. A., Rahman, A. F., Putra, F., & Kurniati. (2026). Rekonstruksi Maqasid Syariah: Relevansi dan Implementasinya dalam Konteks Hukum Islam Kontemporer. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia*, 3(1 SE-Articles), 14–22. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v3i1.1492>
- Darma, A. M. R., Musyahid, A., & Jamaluddin, S. (2022). Al-Maqqahid Al-Shari'ah Philosophical Aspects And Its Relevance To Contemporary Ijtihad. *International Journal of Social Science*, 2(4), 1923–1928. <https://doi.org/10.53625/ijss.v2i4.4179>
- Edara, I. R. (2017). Religion: A Subset of Culture and an Expression of Spirituality. *Advances in Anthropology*, 07(04), 273–288. <https://doi.org/10.4236/aa.2017.74015>
- Hamed, M., Belyamani, M., Abduljawad, H., & Al-Barzinji, Z. (2022). Maqasid Research Methodology Challenges. *Journal of Contemporary Maqasid Studies*, 1(2), 83–104. <https://doi.org/10.52100/jcms.v1i2.88>
- Haris, Y. S., Syarqowi, M., Ferdiansyah, A., Khairul, M., Fatihin, Sugilara, L. R., Salikurrahman, L. M., Hafiz, A., & Assabiq, R. (2024). Reinterpreting Wetu Telu And Waktu Lima Islam In The Midst Modernity Of The Sasak Tribe In Lombok. *Proceeding of Meulaboh International Conference on Islamic Studies (MICONIS 2024)*, 171–186.
- Harun, N., Ahyani, H., Kuklys, I., & Siripipatthanakul, S. (2024). The Transformation of Elopement: From Social Stigma to Practical Solution: A Comparative Study of Elopement Practices Among Indonesian Youth. *Kawanua International Journal of Multicultural Studies*, 5(2), 255–270. <https://doi.org/10.30984/kijms.v5i2.1250>
- Hidayat, R., Mustafa, Z., Ahmad, L. O. I., & Iqbal, N. A. (2024). Harmonization of Islamic Values and Local Wisdom in The Maccera Manurung Ritual. *El Harakah: Jurnal Budaya Islam*, 26(2), 245–270. <https://doi.org/https://doi.org/10.18860/eh.v26i2.29152>
- Hochner, N. (2018). On social rhythm: A renewed assessment of Van Gennep's Rites of Passage. *Journal of Classical Sociology*, 18(4), 299–312. <https://doi.org/10.1177/1468795X18789011>
- Husna, A., Zainuddin, M., & Suarni. (2020). Commodification of Marriage Customs in The Settlement of Piyeung, Montasik Sub-District. *Journal of Society Innovation and Development*, 2(1 SE-Articles), 1–13. <https://doi.org/10.63924/jsid.v2i1.18>
- Indatono, P. R., Rodiah, I., & Aminah, S. (2025). Religious and Cultural Values In The Mapacci Traditional Of The Bugis Indigenous Community. *IBDA` : Jurnal Kajian Islam Dan Budaya*, 22(2), 303–320. <https://doi.org/10.24090/ibda.v22i2.10202>
- Indramini, I. (2024). Transformasi Ungkapan Tradisional dalam Perkawinan Adat Makassar di Era Modern. *Sintaksis: Publikasi Para Ahli Bahasa Dan Sastra Inggris*, 2(3), 137–144.
- Ishomuddin. (2018). From Idealism-Rationalism to Pragmatism-Materialism: Shift in Understanding Religion to Islamic Society in East Java, Indonesia. *Proceedings of the 5th International*

- Conference on Community Development (AMCA 2018). <https://doi.org/10.2991/amca-18.2018.190>
- Ismail, R. (2023). Cultural Harmonization in the Midst of Modernity: A Sociological Study of the Mappacci Tradition in Bugis Weddings in Purun Village, Penukal District, Penukal Abab Lematang Ilir Regency (PALI) South Sumatra. *QURU': Journal of Family Law and Culture*, 1(3 SE-Articles), 316–337. <https://doi.org/10.59698/quru.v1i3.110>
- Ismail, R., & Asso, H. A. R. (2024). Traditions of Jayawijaya Muslim Society: Some Perspectives from Islam and Customs. *Millah: Journal of Religious Studies*, 23(2), 991–1020. <https://doi.org/10.20885/millah.vol23.iss2.art15>
- Jamaluddin, Bustanur, Alhairi, Fahrozi, A., Andrizal, & Mualif, A. (2026). An Analysis of Emile Durkheim's Theory of the Sacred and the Profane in the Context of the Sociology of Religion in Modern Indonesian Society. *Pharos Journal of Theology*, 107 (1)(Regular), 1–15. <https://doi.org/10.46222/pharosjot.107.20>
- Jamil, S., Adil, M., Torik, M., Ramdani, Z., Abdillah, M., Rani, Y. F., & . C. (2023). Changes in Islamic Society and Culture in Customary Marriage Within the Uluan Musi Community. *Journal of Population and Social Studies*, 32, 107–129. <https://doi.org/10.25133/JPSSv322024.007>
- Jumiyati, Hakim, A., Anwar, W. A., Wahyu, A. R. M., & Kurniati, P. (2024). Exploring the Ring Exchange Tradition in Mappetuada: Implications of Maqasid Al-Shariah on Family and Society. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 11(2 SE-), 166–180. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v11i2.51772>
- Lazuardi, I. N. F. T., & Laksmi, N. K. P. A. (2025). Hindu Marriage Rituals In Denpasar: Commodification In A Globalized World. *E-Journal of Cultural Studies*, 18(3), 74–87.
- Lubis, R. F., & Saleh, I. (2024). Desakralisasi Ritual Tolak Bala Dalam Perspektif Fenomenologis: Tradisi Masyarakat Desa Pardamean Baru Mandailing Natal. *Empirisma: Jurnal Pemikiran Dan Kebudayaan Islam*, 33(1 SE-Articles), 187–222. <https://doi.org/10.30762/empirisma.v33i1.2076>
- Luthfi, M., Fajrin, Y. A., & Bachtiar, H. (2024). The existence of 'Urf in the Resolution of Marriage Disputes in Islamic Law: A Living Law Perspective. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 12(1), 146–158. <https://doi.org/10.29303/ius.v12i1.1356>
- Marfiani, N. (2022). Tradisi Dalam Pernikahan Suku Bugis Wajo “Ritual Manre Lebbe (Khatam Al-Qur'an) Dan Mappacci“. *SIWAYANG Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Pariwisata, Kebudayaan, Dan Antropologi*, 1(4 SE-Articles), 231–236. <https://doi.org/10.54443/siwayang.v1i4.452>
- Marwing, A., & Susanto. (2024). Uang Panai in Bugis Wedding Traditions. *Hikmatuna : Journal for Integrative Islamic Studies*, 10(2 SE-Artikel), 159–166. <https://doi.org/10.28918/hikmatuna.v10i2.8908>
- Misno BP, A., & Wijaya, R. P. (2018). The Implementation of Maqashid Shariah as the Tool of Data Analysis in Islamic Economic Law Research. *AL-IKTISAB: Journal of Islamic Economic Law*, 2(1 SE-Articles), 59–72. <https://doi.org/10.21111/al-iktisab.v2i1.2397>
- Mohad Sallehuddin, M. K. (2023). New Mediators in Consumerism Activity on Malay Wedding. *Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities*, 31(1), 125–138. <https://doi.org/10.47836/pjssh.31.1.07>
- Mustamin, K., & Salik, Y. (2022). Mappacci Interconnection in Bugis Tradition and Strengthening of Pangadereng (Ethics). *Hikmatuna : Journal for Integrative Islamic Studies*, 8(1 SE-Artikel), 28–39. <https://doi.org/10.28918/hikmatuna.v8i1.5177>
- Nurhikmah, N. (2024). Maqashid Al-Shariah: Kerangka Adaptif Hukum Islam untuk Menjawab Tantangan Kontemporer. *Journal of Dual Legal Systems*, 1(2 SE-Articles), 103–117. <https://doi.org/10.58824/jdls.v1i2.226>
- Oripov, E. (2024). The Dialectic Of Traditional And Modern Values: The Interaction Between Social And Cultural Change. *UzMU Xabarlari*, 1(1.10.1), 161–163. <https://doi.org/10.69617/nuuz.v1i1.10.1.4843>
- Pahutar, A. A., Ritonga, M., & Hanafi, A. H. (2024). Konsep Maqasid Syariah Dalam Mengatasi Tantangan Sosial Dan Budaya Di Era Globalisasi. *Dakwatul Islam*, 9(1), 59–86.
- Raehana, S., Nasriah, N., & Herawati, A. (2025). Negotiating Maslahat and Maḍarat: Uang Panai and the Socio-Cultural Dynamics of Bugis–Makassar Customary Marriages. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 12(2), 831–840. <https://doi.org/10.29300/mzn.v12i2.9359>

- Rahmadi, R. (2018). Meneliti Agama dengan Pendekatan Cultural Studies. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin*, 17(2), 165–176. <https://doi.org/10.18592/jiu.v17i2.2357>
- Rahman, A. (2025). Pemaknaan Masyarakat Terhadap Tradisi *Mappacci* Pada Pernikahan Masyarakat Bugis. *SABANA: Jurnal Sosiologi, Antropologi, Dan Budaya Nusantara*, 4(1 SE-Articles), 68–77. <https://doi.org/10.55123/sabana.v4i1.4822>
- Rahman, M. I. A., & Yafie, A. A. (2023). Analisis Transformasi Sosial-Budaya dalam Tradisi Kondangan: Studi Kasus di Desa Cilimus, Kuningan, Jawa Barat. *ASKETIK*, 7(2), 173–190. <https://doi.org/10.30762/asketik.v7i2.1394>
- Sadigov, T. (2020). Household overspending on marriage: the scale of the problem and government reactions around the world. *International Journal of Sociology and Social Policy*, 40(11/12), 1509–1532. <https://doi.org/10.1108/IJSSP-03-2020-0075>
- Suprajitno, S. (2023). Here Comes the Style: Cultural Modernity. *Proceedings of the Fourth Asia-Pacific Research in Social Sciences and Humanities, Arts and Humanities Stream (AHS-APRISH 2019)*, 753, 144.
- Tarumingi, D. A., Lopulalan, D. L. Y., Zulkifli, Z., & Kadir, S. (2023). Economic Impact of Sacred Rituals: The Cyclical Relationship in the Towani Tolotang Community. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, 8(2), 137–146. <https://doi.org/10.15575/jw.v8i2.15074>
- Thahir, A., & Nurhamdiah. (2025). Pengaruh Tradisi *Mappacci* Terhadap Kehidupan Sosial dan Keluarga Dalam Adat Bugis. *PANUNTUN (Jurnal Budaya, Pariwisata, Dan Ekonomi Kreatif)*, 2(1), 33–39. <https://doi.org/10.61476/aq8yv096>
- Throop, C. J. (2009). Interpretation and the limits of interpretability: on rethinking Clifford Geertz's semiotics of religious experience. *The Journal of North African Studies*, 14(3–4), 369–384. <https://doi.org/10.1080/13629380902924018>
- Wahidha, S., & Pandapotan, T. (2025). Analisis Nilai Karakter Religius Dalam Tradisi Upacara Panggih Pada Pernikahan Adat Jawa Di Desa Sungai Merah Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(02), 100–113.
- Weichold, K., Mahama, S., & Fehmer, N. (2024). Initiation ceremonies and rites of passage. In *Encyclopedia of Adolescence* (pp. 212–225). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-323-96023-6.00042-7>
- Westman, C. N. (2011). Contemporary Studies of Ritual in Anthropology and Related Disciplines. *Reviews in Anthropology*, 40(3), 210–231. <https://doi.org/10.1080/00938157.2011.596013>
- Yunarti, S., Sahid, M. M., Dedi, S., Hesti, K., & Hasyiem, L. (2025). A Phenomenological Insight into Institutional and Value Shifts Among Minangkabau Women: Implications for Understanding Muslim Minority Dynamics. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 23(2), 315–338.